



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Tanjung Kemuning, 30-10-1972, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Kemuning III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, LB. Basung, 09-09-1970, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal *dahulu* di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, *sekarang* tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bhn tanggal 24 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Mei 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/V/07/93 tanggal 1 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang Kabupaten Kaur;

Halaman 1 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Kemuning selama satu tahun, lalu pindah ke Manna di rumah kontrakan selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Manna selama 21 tahun. Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama anak pertama Yunita Amelia (perempuan), kedua Sela Wulandari (perempuan), ketiga Dessy Puspa Juita (perempuan), keempat Rahma Nadia Putri (perempuan), kelima M. Zacky Al Fatah (laki-laki), keenam Geysha Amanda Putri (perempuan), sekarang anak pertama dan kedua sudah menikah dan pisah tempat tinggal, dan keempat anak lainnya tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 21 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain sejak tahun 2011, Tergugat menghamburkan dan menghabiskan uang hasil gadai rumah ke Bank BRI Manna tidak jelas kemana uang tersebut, saat ditanya Tergugat marah. Tergugat juga suka marah-marah dengan anak dan isteri apabila ada masalah di luar, sampai pernah memukul;
5. Bahwa, pada tahun 2014 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh lagi oleh anak Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan keluarga dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 5 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16-5-2014 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (ghaib), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi. Tergugat

Halaman 2 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun;

7. Bahwa, kurang lebih sejak tanggal 16-5-2014 hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yurnalis bin Alisar) terhadap Penggugat (Enny Zaharmawati bin A. Rahman);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan

Halaman 3 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 30 Agustus 2019, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 800/150/TK.III/2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Tanjung Kemuning, tertanggal 01 Desember 2019, atas nama Enny Zaharmawati, telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, terbukti Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019, maka berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari **Rabu** tanggal **04 Desember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Rabiulakhir 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Puspita Sari, SHI,

Halaman 4 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Muhammad Hidayatullah, SHI

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, SHI, MHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	220.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)